



PETUNJUK TEKNIS

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2022/2023**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAKAN**



KATA PENGANTAR

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Lampung pada Tahun Ajaran 2022/2023 diselenggarakan masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, sehingga tetap menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik sebagai prioritas, tanpa mengurangi prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB yang transparan, obyektif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu kami mengajak semua pihak dapat mendukung pelaksanaan PPDB ini dengan semangat bersama untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung.

Berbagai perbaikan telah dilakukan guna memberikan kemudahan dalam setiap tahapan PPDB sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2021/2022, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, sehingga diharapkan PPDB tahun ajaran 2022/2023 mampu memberikan jawaban atas kekurangan yang terjadi pada PPDB tahun ajaran 2021/2022.

Kami mengajak, untuk mensukseskan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2022/2023 ini demi anak-anak bangsa yang sedang merintis masa depannya, semoga tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan guna pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan di Provinsi Lampung menuju "Lampung Berjaya".



Bandar Lampung, April 2022
Provinsi Lampung,

Drs. SUPAKAR, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	4
2. Tujuan	4
3. Runga Lingkup	5
4. Sasaran	5
BAB II PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK	
1. Prinsip	6
2. Penyelenggaran	6
3. Kepanitiaan	6
4. Pembiayaan	7
BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	
1. Pengumuman	8
2. Jalur Pendaftaran	8
3. Jadwal PPDB	9
4. Persyaratan PPDB	9
5. Sistem Pendaftaran	10
6. Alur Pendaftaran Dalam Jaringan (Daring/Online)	11
7. Alur Pendaftaran Luar Jaringan (Luring/Manual)	16
8. Formulasi Seleksi	17
9. Pengumuman Hasil Seleksi	17
10. Daftar Ulang	18
11. Lain-lain	18
BAB IV PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI	
1. Pengendalian	19
2. Pengaduan	19
3. Informasi	19
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2022	



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359

TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 800/ 1271 /V.01/DP.2/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung, dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2022/2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591).

- 10 Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6998/A5/HK.01.04/2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 Tgl. 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- Panitia penyelenggara PPDB pada semua jenjang;
 - Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - Calon peserta didik baru SMA/SMK;
 - Masyarakat pengguna layanan PPDB;
 - Para pemangku kepentingan PPDB.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. SULPAKAR, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002

Tembusan Yth :

- Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – VII se-Provinsi Lampung;
- Kepala SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2022/2023**

**BAB. I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, non-diskriminatif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknis pelaksanaan PPDB ini bertujuan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi serta daya saing pendidikan.

Dalam petunjuk teknis PPDB ini telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas dan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemetaan kualitas pendidikan. Dengan adanya teknis pelaksanaan ini diharapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 di SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung, dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana dimaksud.

B. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online di SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung;
2. Memberikan pedoman langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju;
3. Memberikan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19;
4. Menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, non-diskriminatif, dan berkeadilan;
5. Memberikan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
6. Memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB
2. Penyelenggaraan PPDB
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan PPDB
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB
5. Penetapan zonasi dalam PPDB
6. Penetapan nilai tambahan
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB
8. Jadwal penyelenggaraan PPDB
9. Persyaratan peserta PPDB
10. Proses pendaftaran dalam PPDB
11. Penetapan Nilai Akhir
12. Daftar Ulang
13. Pengendalian penyelenggaraan PPDB
14. Pengaduan penyelenggaraan PPDB
15. Pelaporan penyelenggaraan PPDB
16. Sanksi penyelenggaraan PPDB

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB
2. Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB
3. Calon peserta didik SMA/SMK Negeri
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan

BAB. II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggara penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2022/2023 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Objektif**, artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara obyektif
- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi
- c. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya
- d. **Nondiskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial/kondisi ekonomi

B. PENYELENGGARA

Pada prinsipnya PPDB tahun pelajaran 2022/2023 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Lampung, berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia ditingkat Provinsi Lampung selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Susunan kepanitiaan di satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
3. Tugas Panitia :
 - a. Ruang lingkup panitia tingkat Provinsi :
 - 1) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru;
 - 2) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - 3) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 4) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan peserta didik baru;
 - 5) Melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.

- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
- 1) Menyediakan alamat website PPDB dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 2) Menerima pendaftaran peserta didik melalui aplikasi pendaftaran (dalam jaringan) atau secara manual (luar jaringan) ;
 - 3) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - 4) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
 - 5) Memasukan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - 6) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima;
 - 7) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - 8) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, dan;
 - 9) Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - 10) Dan tugas lainnya yang berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru;

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2022/2023, terhadap calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Lampung **tidak dipungut biaya pendaftaran;**
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Lampung dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah masing-masing.

BAB. III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin satu diatas memuat informasi sebagai berikut :
 - a) Persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
 - b) Tanggal pendaftaran;
 - c) Jalur pendaftaran yang terdiri dari :
 - **Jalur zonasi;**
 - **Afirmasi ;**
 - **Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan**
 - **Jalur Prestasi.**
 - d) Jumlah daya tampung sekolah yang bersangkutan;
 - e) Tanggal penetapan pengumuman.
3. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a) Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - b) Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - c) Website resmi PPDB tahun pelajaran 2022/2023 Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat : <http://lampung.siap-ppdb.com>
4. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

B. JALUR PENDAFTARAN

Jalur Pendaftaran PPDB terdiri atas:

1. **Jalur Zonasi;**

Jalur zonasi ini diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili dilingkungan terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Jalur zonasi ini mendapatkan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
2. **Jalur Afirmasi**

Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jalur afirmasi ini mendapat kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
3. **Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali**

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, diperuntukan bagi peserta didik yang orang tua/walinya telah berpindah tugas/mutasi ke daerah dimana peserta didik tinggal saat ini. Jalur ini mendapat kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi diperuntukan bagi peserta didik yang berprestasi di bidang sains, seni dan olahraga, serta berprestasi dibidang lainnya yang sifatnya berjenjang (akademik dan non-akademik), jalur prestasi ini mendapat kuota paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.

C. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2022/2023 diatur dengan jadwal sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a. Pendaftaran | : 27 - 30 Juni 2022 |
| b. Proses seleksi <i>real time</i> | : 27 - 30 Juni 2022 |
| c. Verifikasi faktual berkas | : 4 - 6 Juli 2022 |
| d. Tes minat bakat SMK | : 4 - 7 Juli 2022 |
| e. Pengumuman | : 8 Juli 2022 |
| f. Pendaftaran ulang | : 8 - 9 Juli 2022 |
| g. Masuk MPLS kelas X | : 18 - 20 Juli 2022 |
| h. Hari pertama masuk sekolah | : 18 Juli 2022 |

D. PERSYARATAN PPDB

- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik ***Sekolah Menengah Atas***, yaitu :
 - a. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/surat keterangan dari SMP/MTs atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP;
 - b. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2022.
 - c. Kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
 - d. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 - e. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Harapan (KKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) (*untuk jalur afirmasi*);
 - f. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (*untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali*);
 - g. Bukti prestasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp. 10.000;

- 2) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik **Sekolah Menengah Kejuruan**, yaitu :
- a. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/surat keterangan dari SMP/MTs atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP;
 - b. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2022;
 - c. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 - d. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
 - e. Bukti prestasi nilai rapor semester 1 s.d 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp. 10.000;

E. SISTEM PENDAFTARAN

PPDB SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung tahun pelajaran 2022/2023 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*).

F. ALUR PENDAFTARAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE)

1. Alur Pendaftaran Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. Persiapan
Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara online (*dalam bentuk file jpg/pdf*) antara lain:
 - 1) Ijazah/surat keterangan lulus dari SMP sederajat;
 - 2) Kartu keluarga, atau bagi yang tidak memiliki kartu keluarga karena terdampak bencana alam dan/atau bencana sosial dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga, yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya kartu keluarga/ surat keterangan domisili tersebut;
 - 3) Lokasi tempat tinggal/titik kordinat tempat tinggal (*dari Google Map*);
 - 4) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) (*untuk jalur afirmasi*);
 - 6) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (*untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali*);

- 7) Bukti prestasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
- 8) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua bermeterai Rp.10.000.

b. Jalur Zonasi

- 1) Calon siswa membaca juknis PPDB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs PPDB Online, dan melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/ laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
- 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - a) Klik fitur ijazah: unggah hasil scan ijazah / hasil scan surat keterangan lulus (SKL);
 - b) Mimilih fitur menggunakan KK/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK);
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan domisili).
 - c) Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/hasil scan Surat Keterangan Lahir;
 - d) Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, untuk mengecek kesesuaian data antara yang disampaikan dengan data yang dilaporkan dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan. atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah.
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;

c. Jalur Afirmasi

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Reviiew dan sesuaikan data pada sistem;
- 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - a) Klik fitur ijasah unggah: hasil scan ijasah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - b) Mimilih fitur menggunakan KK/ surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / surat keterangan domisili) :
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK);
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - c) Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - d) Klik fitur Kartu unggah: hasil scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
 - e) Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan 1. Panitia memiliki kewenangan untuk mengecek sesesuaian data antara yang disampaikan dengan data yang dilaporkan dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan. atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh pantia sekolah;
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

d. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- 1) Peserta didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;

- 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
 - 5) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - a) Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - b) Klik hasil scan surat keterangan tempat tinggal dari instansi dilegalisir Lurah/ Kepala Desa;
 - c) Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - d) Klik fitur SK/ surat penugasan unggah hasil scan SK/surat penugasan;
 - e) Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
 - 6) Memilih sekolah pilihan;
 - 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - 8) Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
 - 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia;
 - 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- e. Jalur Prestasi (Akademik)
- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/ laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
 - 2) Memilih jalur pendaftaran;
 - 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
 - 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/ dokumen:
 - a) Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - b) Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - c) Klik fitur rapor unggah hasil scan surat keterangan nilai rapor;
 - d) Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.

- 6) Memilih sekolah pilihan;
 - 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai.
 - 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
 - 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia;
 - 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- f. Jalur Prestasi (Non-Akademik/Hasil Lomba)
- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
 - 2) Memilih jalur pendaftaran;
 - 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - 4) Reviiew dan sesuaikan data pada sistem;
 - 5) mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/ dokumen:
 - a) Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - b) Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - c) Klik fitur sertifikat unggah hasil scan sertifikat prestasi (hasil kejuaraan tertinggi).
 - Jika mengikuti kategori akademik, maka klik unggah sertifikat akademik;
 - Jika mengikuti kategori non-akademik, maka klik unggah sertifikat non-akademik;
 - Jika mengikuti kategori seni budaya, maka klik unggah sertifikat seni budaya.
 - d) Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
 - 6) Memilih sekolah pilihan;
 - 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;

- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
 - 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
 - 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
2. Alur Pendaftaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- a. Persiapan
 - 1) Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara online antara lain:
 - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari SMP sederajat;
 - b) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - c) Bukti prestasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk prestasi*);
 - d) Seleksi akan mempertimbangan hasil tes bakat dan minat sesuai dengan keahlian yang dipilih dengan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri atau asosiasi profesi.
 - e) Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK akan memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung. Seleksi juga dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh) persen dari daya tampung sekolah;
 - f) Surat pertanggungjawaban multak orang tua bermeterai Rp.10.000,
 - 2) Ketentuan Pendaftaran
 - a) Calon siswa membaca juknis PPDB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs PPDB Online (<https://lampung.siap-ppdb.com/>);
 - b) Pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online dengan cara mengakses ke alamat website: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
 - c) Berkas pendaftaran di upload melalui laman PPDB;
 - d) Verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online;
 - e) Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui website PPDB dengan mengakses: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
 - f) Pendaftaran online hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, bila calon peserta sudah terdaftar dalam sistem online, maka **tidak dapat** melakukan perbaikan apapun termasuk melakukan pencabutan berkas, karena akan **tertolak oleh sistem aplikasi**.

b. Tata Cara Pendaftaran Online

- 1) Membuka situs PPDB Online Kabupaten/ Kota tujuan;
- 2) Klik dan pilih jenjang pendidikan SMK, lalu klik pada salah satu jalur pilihan jurusan/kompetensi keahlian. Dari format isian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang ketepatan pilihan jurusan dari para pendaftar;
- 3) Klik menu daftar lalu mengisikan atau input data-data pada aplikasi PPDB online;
- 4) Mengunduh dan mencetak file bukti pendaftaran dan surat pertanggungjawaban multak orang tua;
- 5) Meng-Upload file ke laman PPDB berupa:
 - Ijazah/ bukti keterangan lulus dari SMP sederajat (PDF/JPG)
 - Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berukuran 1 MB (JPG)
 - Nilai rapor lima semester terakhir (semester 1 sampai dengan semester 5) (PDF/JPG)
 - Bukti sertifikat/ piagam penghargaan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota (PDF/JPG)
 - Surat pertanggungjawaban multak orang tua (PDF/JPG)
- 6) Memantau hasil seleksi melalui situs PPDB online.

G. ALUR PENDAFTARAN LUAR JARINGAN (LURING/MANUAL)

Dalam hal sekolah tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran kesatuan pendidikan yang dituju;
2. Calon peserta didik tiba di tempat pendaftaran diwajibkan menggunakan masker, diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun/diberi hand sanitizer dan dites suhu tubuhnya;
3. Bagi calon peserta didik yang suhu badannya tinggi (diatas 38 derajat celcius/sakit pilek/batuk) tidak diperkenankan untuk mendaftar dan pendaftaran dapat diwakili oleh orang tua/wali;
4. Calon peserta didik mengambil nomor antrian di loket-loket yang telah disediakan dengan jarak antrian 2 meter kemudian memasuki ruang tunggu yang telah disiapkan (jarak antara kursi 2 meter) dan telah disemprot dengan disinfektan;
5. Calon peserta didik di panggil ke meja pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian;
6. Panitia mengecek kelengkapan syarat pendaftaran dan diberi formulir pendaftaran di dalam map untuk diisi di ruang lain yang sudah disiapkan dengan jarak antar kursi 2 meter;
7. Setelah selesai mengisi formulir dan menyusun syarat kelengkapan pendaftaran diserahkan kepada panitia di loket tempat penyerahan berkas pendaftaran;
8. Setelah selesai melakukan pendaftaran calon peserta didik baru di himbau untuk langsung pulang kerumah masing-masing;
9. Setiap hari tempat/ruangan pendaftaran disemprot dengan disinfektan setelah selesai pendaftaran;

H. FORMULASI SELEKSI

Skoring nilai pada jalur prestasi akademik dan non akademik untuk **jenjang SMA dan SMK** sebagai berikut:

1. Skoring nilai jalur prestasi akademik, nilai rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat paralel nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dengan ketentuan:
 - a. Peringkat 1 sampai dengan 10 untuk akreditasi A;
 - b. Peringkat 1 sampai dengan 5 untuk akreditasi B;
 - c. Peringkat 1 untuk akreditasi C.
 - d. Skoring nilai jalur prestasi akademik akan diakumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5.

NO	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					Rata-rata
		Semeter 1	Semeter 2	Semeter 3	Semeter 4	Semeter 5	
1	Agama						
2	PKn						
3	Bahasa Indonesia						
4	Matematika						
5	Bahasa Inggris						
6	IPA/IPS *)						
	Rata-rata						

*) sesuai jurusan

2. Skoring nilai jalur prestasi non-akademik

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKOR BEREGU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Internasional	240	230	220	210	200	190
2	Nasional	180	170	160	150	140	130
3	Provinsi	120	110	100	90	80	70
4	Kabupaten/Kota	60	50	40	30	20	10
5	Hafiz Al Qur'an	<i>diberikan skor 40/Juz</i>					

3. Seleksi jalur prestasi lomba akademik dan non-akademik berdasarkan pembobotan skor prestasi, dan terdapat skor yang sama pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman hasil seleksi di sampaikan melalui situs PPDB online <https://lampung.siap-ppdb.com/> untuk jalur dalam jaringan, sedangkan untuk pendaftaran luar jaringan pengumuman hasil seleksi di sampaikan pada pengumuman di sekolah.

J. DAFTAR ULANG

Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara online dengan ketentuan:

1. Mengisi formulir daftar ulang melalui google form yang disediakan sekolah tujuan.
2. Daftar ulang secara online pada <https://lampung.siap-ppdb.com/> dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Juli 2022 pada pukul 07.30 s.d. 23.59 WIB.
3. Daftar ulang dilaksanakan **tanpa dipungut biaya**.
4. Calon peserta didik yang diterima wajib hadir di sekolah untuk melengkapi berkas daftar ulang berupa:
 - a. Foto kopi ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (*dua*) lembar;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (*dua*) lembar;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali (Asli) bermaterai 10.000.
5. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur sebagai calon peserta didik baru.

K. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang peserta didik baru SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2022/2023 tidak dipungut biaya (**GRATIS**).
2. Jumlah Peserta Didik Baru yang akan diterima pada masing-masing SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ditentukan oleh masing-masing MKKS SMA/SMK Kabupaten/Kota.
3. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) Penerimaan Peserta Didik Baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
4. Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, satuan pendidikan mengikutsertakan komite sekolah dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung wajib melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat tersebut.

B. PENGADUAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;

1. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat (UPM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Sekretariat PPDB di satuan pendidikan masing-masing.
3. Pengaduan masyarakat tersebut dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan proses PPDB, secara langsung.
4. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Informasi dan layanan laporan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Lampung melalui **Call Center 08117245453**, <https://lampung.lapor.go.id> atau datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I s.d. VII

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
2. Media banner pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan di satuan pendidikan;
3. Website pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan di satuan pendidikan

BAB V PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2022/2023 ditengah Pandemi Covid-19 ini adalah sebagai upaya untuk memberikan layanan bidang pendidikan kepada masyarakat secara tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Melalui momen PPDB ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung, untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong-royongan, karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat anak-anak kita kelak tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh, yang mempunyai semangat juang tinggi, didukung dengan ilmu pengetahuan dan keimanan yang baik, agar kelak menjadi generasi penerus yang patut dibanggakan oleh keluarga, bangsa, dan negaranya.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan namun kekurangan dalam penyelenggaraan PPDB ini, sehingga kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya untuk kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Lampung yang kita cintai ini.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. SULPAKAR, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Mengingat

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Khusus, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung perlu disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 6998//A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591);
11. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6998/A5/HK.01.04/2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 Tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
 - (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat sekolah.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat paralel nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dengan ketentuan:
 1. peringkat 1 sampai dengan 10 untuk akreditasi A;
 2. peringkat 1 sampai 5 untuk akreditasi B; dan/atau
 3. peringkat 1 untuk akreditasi C.
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- (3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nilai pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, serta ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.
- (4) Nilai pengetahuan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jurusan yang dipilih.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 4 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1004



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 - 4 - 2022

**DAFTAR SKOR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKOR BEREKU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Internasional	240	230	220	210	200	190
2	Nasional	180	170	160	150	140	130
3	Provinsi	120	110	100	90	80	70
4	Kabupaten/Kota	60	50	40	30	20	10
5	Hafiz Al Qur'an	<i>diberikan skor 40/Juz</i>					

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI



**DAFTAR ZONA DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI LAMPUNG**

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
1	Bandar Lampung	1 SMAN 1 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Timur, Kec. Enggal, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Kedamaian, Kec. Telukbetung Utara
		2 SMAN 2 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Tanjung Karang Barat, Kec. Telukbetung Utara, Kec. Enggal, Kec. Kedaton, Kec. Telukbetung Selatan
		3 SMAN 3 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Tanjung Karang Barat, Kec. Telukbetung Utara, Kec. Enggal, Kec. Kedaton, Kec. Telukbetung Selatan
		4 SMAN 4 Bandar Lampung	Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Utara, Kec. Enggal, Kec. Bumiwaras, Kec. Tanjungkarang Pusat
		5 SMAN 5 Bandar Lampung	Kec. Sukarame, Kec. Way Halim, Kec. Tanjung Seneng, Kec. Sukabumi, Kec. Kedamaian, Kec. Jati Agung
		6 SMAN 6 Bandar Lampung	Kec. Panjang, Kec. Bumiwaras, Kec. Sukabumi, Kec. Kedamaian, Kec. Katibung, Kec. Merbau Mataram
		7 SMAN 7 Bandar Lampung	Kec. Kemiling, Kec. Tanjungkarang Barat, Kec. Langkapura, Kec. Rajabasa, Kec. Telukbetung Barat, Negeri Sakti
		8 SMAN 8 Bandar Lampung	Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Barat, Kec. Telukbetung Utara, Kec. Bumiwaras, Kec. Telukbetung Timur, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Tanjungkarang Barat
		9 SMAN 9 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Barat, Kec. Langkapura, Kec. Kemiling, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Kedaton, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Barat
		10 SMAN 10 Bandar Lampung	Kec. Telukbetung Utara, Kec. Kedamaian, Kec. Enggal, Kec. Tanjungkarang Timur, Kec. Panjang, Kec. Bumiwaras, Kec. Way Halim, Kec. Sukarame, Kec. Sukabumi
		11 SMAN 11 Bandar Lampung	Kec. Telukbetung Timur, Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Barat, Kec. Teluk Pandan
		12 SMAN 12 Bandar Lampung	Kec. Sukarame, Kec. Way Halim, Kec. Tanjung Seneng, Kec. Sukabumi, Kec. Kedamaian, Kec. Jati Agung, Kec. Tanjung Bintang
		13 SMAN 13 Bandar Lampung	Kec. Rajabasa, Kec. Tanjung Senang, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Kemiling, Kec. Langkapura, Kec. Jati Agung, Kec. Natar
		14 SMAN 14 Bandar Lampung	Kec. Kemiling, Kec. Tanjungkarang Barat, Kec. Langkapura, Kec. Rajabasa, Kec. Telukbetung Barat, Kec. Natar, Negeri Sakti
		15 SMAN 15 Bandar Lampung	Kec. Tanjung Senang, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Rajabasa, Kec. Way Halim, Kec. Sukarame, Kec. Jati Agung
		16 SMAN 16 Bandar Lampung	Kec. T. Karang Barat, Kec. Langkapura, Kec. Kemiling, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Kedaton, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Barat
		17 SMAN 17 Bandar Lampung	Kec. Panjang, Kec. ukabumi, Kec. Bumiwaras, Kec. Kedamaian, Kec. Merbau Mataram, Kec. Katibung
2	Lampung Selatan	1 SMAN 1 Natar	Kec. Natar, Kec. Rajabasa
		2 SMAN 2 Natar	Kec. Natar, Kec. Jatiagung, Kec. Tegineneng, Kec. Metro Kibang
		3 SMAN 1 Jati Agung	Kec. Jati Agung, Kec. Tanjung Sari dan Kec. Sekampung Udik
		4 SMAN 1 Tanjungsari	Kec. Tanjung Sari, Kec. Tanjung Bintang, Kec. Jati Agung, Kec. Waway Karya Lamtim, Kec. Sekampung Udik Lamtim

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		5 SMAN 1 Tanjung Bintang	Kec. Tanjung Bintang, Kec. Tanjungsari dan Kec. Merbau Mataram
		6 SMAN 1 Merbau Mataram	Kec. Merbau Mataram, Kec. Way Sulan, Kec. Katibung, Kec. Tanjung Bintang, dan Kec. Waway Karya Lampung Timur
		7 SMAN 1 Katibung	Kec. Katibung, Kec. Sidomulyo, dan Kec. Merbau Mataram
		8 SMAN 1 Way Sulan	Kec. Way Sulan dan Kec. Waway Karya Lampung Timur
		9 SMAN 1 Candipuro	Kec. Candipuro, Kec. Sidomulyo, Kec. Way Panji, Kec. Way Sulan dan Kec. Jabung Lampung Timur,
		10 SMAN 1 Sidomulyo	Kec. Sidomulyo, Kec. Candipuro, Kec. Katibung, Kec. Way Panji dan Kec. Kalianda
		11 SMAN 1 Kalianda	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Rajabasa, dan Kec. Way Panji
		12 SMAN 2 Kalianda	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Rajabasa, Kec. Palas dan Kec. Sidomulyo
		13 SMAN 1 Penengahan	Kec. Penengahan dan Kec. Palas
		14 SMAN 1 Palas	Kec. Palas, Kec. Way Panji dan Kec. Sragi
		15 SMAN 1 Sragi	Kec. Sragi, Kec. Palas, Kec. Penengahan, Kec. Ketapang
		16 SMAN 1 Rajabasa	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Rajabasa dan Kec. Bakauheni
		17 SMAN 1 Ketapang	Kec. Ketapang, dan Kec. Bakauheni,
		18 SMAN 1 Bakauheni	Kec. Bakauheni, Kec. Penengahan, dan Kec. Ketapang
3	Pesawaran	1 SMAN 1 Gedong Tataan	Kec. Gedong Tataan, Kec. Negeri Katon, dan Kec. Gading Rejo
		2 SMAN 2 Gedong Tataan	Kec. Gedong Tataan, Kec. Kemiling, Kec. Gading Rejo, dan Kec. Natar
		3 SMAN 1 Kedondong	Kec. Kedondong, Kec. Way Lima (Desa Cimanuk, Desa Suka Mandi, Desa Way Harong) dan Kec. Way Khilau (Desa Kububatu, Desa Tanjung Rejo)
		4 SMAN 1 Way Khilau	Kec. Way Khilau, Kec. Kedondong, Kec. Ambarawa, Kec. Pardasuka, dan Kec. Bulok
		5 SMAN 1 Way Lima	Kec. Way Lima, Kec. Gedong Tataan, dan Kec. Gading Rejo
		6 SMAN 1 Negeri Katon	Kec. Negeri Katon, Kec. Sukoharjo, Kec. Adiluwih, dan Kec. Tegineneng
		7 SMAN 2 Negeri katon	Kec. Negeri Katon, Kec. Tegineneng, dan Kec. Natar
		8 SMAN 1 Tigeneneng	Kec. Tegineneng, Kec. Natar, Kec. Negeri Katon, Kec. Adiluwih, dan Kec. Bangun Rejo.
		9 SMAN 2 Tigeneneng	Kec. Tegineneng, Kec. Negeri Katon, Kec. Natar, Kec. Adiluwih, Kec. Bangun Rejo, dan Kec. Bekri
		10 SMAN 1 Padang Cermin	Kec. Teluk Pandan, Kec. Teluk Betung Timur, dan Kec. Padang Cermin
		11 SMAN 2 Padang Cermain	Kec. Padang Cermin, Kec. Way Ratai, dan Kec. Kelumbayan Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		12 SMAN 1 Punduh Pidada	Kec. Punduh Pedada, Kec. Marga Punduh, Kec. Padang Cermin
		13 SMAN 2 Punduh Pidada	Kec. Punduh Pedada , Kec. Marga Punduh, Kec. Kulumbayan
4	Pringsewu	1 SMAN 1 Pringsewu	Kec. Pringsewu, Kec. Gadingrejo, Kec. Pagelaran, Kec. Sukoharjo.
		2 SMAN 2 Pringsewu	Kec. Pringsewu, Kec. Gadingrejo, Kec. Pagelaran, Kec. Sukoharjo
		3 SMAN 1 Gadingrejo	Kec. Pringsewu, Kec. Gadingrejo, Kec. Gedongtataan, Kec. Negeri Katon, Kec. Ambarawa
		4 SMAN 2 Gadingrejo	Kec. Pringsewu, Kec. Gadingrejo, Kec. Gedongtataan, Kec. Negeri Katon, Kec. Ambarawa
		5 SMAN 1 Ambawara	Kec. Ambarawa, Kec. Gadingrejo, Kec. Pringsewu, Kec. Pardasuka, Kec. Pagelaran
		6 SMAN 1 Pagelaran	Kec. Pagelaran, Kec. Pringsewu, Kec. Pagelaran Utara, Kec. Pugung, Kec. Ambarawa
		7 SMAN 1 Sukoharjo	Kec. Sukoharjo, Kec. Adiluwih, Kec. Kalirejo, Kec. Negeri Katon
		8 SMAN 1 Adiluwih	Kec. Adiluwih, Kec. Sukoharjo, Kec. Kalirejo, Kec. Negeri Katon, Kec. Tegineneng
		9 SMAN 1 Banyumas	Kec. Banyumas, Kec. Pagelaran, Kec. Pagelaran Utara, Kec. Sukoharjo, Kec. Pringsewu
		10 SMAN 1 Pardasuka	Kec. Pardasuka, Kec. Ambarawa, Kec. Way Hilau, Kec. Kedongdong
5	Metro	1 SMAN 1 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
		2 SMAN 2 Metro	Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Timur, Kec. Trimurjo, Kec. Metro Kibang
		3 SMAN 3 Metro	Kec. Metro Utara, Kec. Metro Pusat, Kec. Punggur, Kec. Kota Gajah, Kec. Trimurjo, Kec. Pekalongan
		4 SMAN 4 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
		5 SMAN 5 Metro	Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Timur, Kec. Pekalongan, Kec. Trimurjo
		6 SMAN 6 Metro	Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Barat, Metro Timur, Kec. Metro Kibang, Kec. Batang Hari, Kec. Trimurjo
6	Lampung Tengah	1 SMAN 1 Bandar Surabaya	Kec. Bandar Surabaya, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Bandar Mataram, Kec. Dente Leladas
		2 SMAN 1 Seputih Surabaya	Kec. Seputih Surabaya, Kec. Rumbia, Kec. Bandar Mataram
		3 SMAN 1 Rumbia	Kec. Rumbia, Kec. Putra Rumbia, Kec. Seputih Banyak
		4 SMAN 1 Bumi Nabung	Kec. Bumi Nabung, Kec. Rumbia, Kec. Seputih Surabaya,
		5 SMAN 1 Way Seputih	Kec. Way Seputih, Kec. Seputih Banyak, Kec. Bandar Mataram, Kec. Rumbia, Kec. Seputih Mataram
		6 SMAN 1 Seputih Banyak	Kec. Seputih Banyak, Kec. Seputih Raman, Kec. Rumbia (Desa Rukti Basuki dan Desa Sangga Buana), Kec. Putra Rumbia, Kec. Raman Utara (Lantim)
		7 SMAN 1 Seputih Raman	Kec. Seputih Mataram, Kec. Seputih Raman, Kec. Seputih Banyak, Kec. Raman Utara.

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		8 SMAN 1 Kota Gajah	Kec. Kotagajah, Kec. Raman Utara, Kec. Batanghari Nuban (Lamtim), Kec. Punggur (Desa Sidomulyo), Kec. Seputih Raman (Desa Rejo Basuki, Desa Rejo Asri, Desa Ratna Caton), Kec. Gunung Sugih (Desa Buyut Ilir)
		9 SMAN 1 Punggur	Kec. Punggur, Kec. Trimurjo, Kec. Metro Utara, Kec. Gunung Sugih, Kec. Kotagajah (desa Supto Mulya, Desa Sritejo Kencono)
		10 SMAN 1 Trimurjo	Kec. Trimurjo, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bekri, Kec. Punggur, Kec. Metro Utara. Ganjar Agung dan Kec. Tegineneng.
		11 SMAN 1 Gunung Sugih	Kec. Gunung Sugih, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bekri, Kec. Terbanggi Besar
		12 SMAN 1 Anak Tuha	Kec. Anak Tuha, Kec. Gunung Sugih, Kec. Padang Ratu, Kec. Seputih Agung, Kec. Bekri, Kec. Pubian
		13 SMAN 1 Padang Ratu	Kec. Padang Ratu, Kec. Selagai Lingga, Kec. Pubian, Kec. Anak Tuha, Kec. Bangun Rejo, Kec. Anak Ratu Aji
		14 SMAN 1 Pubian	Kec. Pubian, Kec. Selagai Lingga, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu
		15 SMAN 1 Bandar Mataram	Kec. Bandar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kec. Way Seputih, Kec. Rumbia
		16 SMAN 1 Seputih Mataram	Kec. Seputih Mataram, Kec. Seputih Raman, Kec. Bandar Mataram, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Way Pengubuan.
		17 SMAN 1 Terbanggi Besar	Kec. Terbanggi Besar, Kec. Terusan Nunyai, Kec. Seputih Agung, Kec. Way Pengubuhan.
		18 SMAN 1 Seputih Agung	Kec. Seputih Agung, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Gunung Sugih, Kec. Way Pengubuan.
		19 SMAN 1 Terusan Nunyai	Kec. Terusan Nunyai, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Way Pengubuhan, Kec. Mulyo Asri (Tubaba)
		20 SMAN 1 Anak Ratu Aji	Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Way Pengubuhan, Kec. Selagai Lingga, Kec. Pubian, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Semuli (Lampung Utara)
		21 SMAN 1 Way Pengubuan	Kec. Way Pengubuan, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Terusan Nunyai, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Semuli, dan Kec. Semuli Raya
		22 SMAN 1 Kalirejo	Kec. Kalirejo, Kec. Bangun Rejo, Kec. Sendang Agung, Kec. Adiluwih (Pringsewu)
		23 SMAN 1 Bangun Rejo	Kec. Bangun Rejo, Kec. Bekri, Kec. Kalirejo, Kec. Anak Tuha, Adi Luwih (Pringsewu), Tegineneng (Pesawaran)
		24 SMAN 1 Sendang Agung	Kec. Sendang Agung, Kec. Selagai Lingga, Kec. Kalirejo, Kec. Pubian, Kec. Banyumas (Pringsewu)
7	Pesisir Barat	1 SMAN 2 Bangkumat Belimbing	Kec. Bangkumat, Pekon Bandar Dalam, Pekon Way Haru, Pekon Pengekahan
		2 SMAN 1 Bangkumat	Kec. Ngaras Pekon Sukarame, Kec. Bengkumat
		3 SMAN 1 Bangkumat Belimbing	Kec. Bangkumat Belimbing
		4 SMAN 1 Ngambur	Kec. Ngambur
		5 SMAN 1 Pesisir Selatan	Kec. Pesisir Selatan
		6 SMAN 1 Pesisir Tengah	Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui dan Kec Krui Selatan
		7 SMAN 1 Karya Penggawa	Kec. Karya Penggawa, Kec. Way Krui
		8 SMAN 1 Pesisir Utara	Kec. Pesisir Utara, Pulau Pisang.

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		9 SMAN 1 Lemong	Kec. Lemong, Kec. Pugung Penengahan
8	Mesuji	1 SMAN 1 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Kec. Panca Jaya, Kec. Way Serdang
		2 SMAN 1 Tanjung Raya	Kec. Tanjung Raya, Kec. Mesuji Timur, Kec. Mesuji
		3 SMAN 1 Way Serdang	Kec. Way Serdang, Kec. Way Kenanga Tulang Bawang Barat.
		4 SMAN 1 Mesuji Timur	Kec. Mesuji Timur, Kec. Tanjung Raya, Kec. Mesuji
		5 SMAN 1 Mesuji Lampung	Kec. Mesuji, Kec. Tanjung Raya
		6 SMAN 2 Way serdang	Kec. Way Serdang. Kec. Simpang Pematang
		7 SMAN 1 Panca Jaya	Kec. Panca Jaya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Tanjung Raya
		8 SMAN 2 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Kec. Way Serdang
		9 SMAN 01 Rawajitu Utara	Kec. Rawajitu Utara, Kec. Mesuji Timur, Kec. Rawajitu Timur
9	Lampung Barat	1 SMAN 1 Liwa	Sekuting, Padang Dalam, Sukarame, Wates, Gunung Sugih, Sebarus, Way Empulau Ulu, Negeri Agung, dan Kel. Pasar Liwa
		2 SMAN 2 Liwa	Kec. Balik Bukit, Tanjung Raya, Hanakau, Seblat, dan Bandar Baru.
		3 SMAN 1 Sumber Jaya	Kecamatan Sumberjaya, Tribudisyukur, Dwikora
		4 SMAN 1 Way Tenong	Kecamatan Way Tenong (Desa Tanjung Raya, Mutar Alam, Karang Agung, Fajar Bulan, Puralaksana), Kecamatan Sumber Jaya (Desa Sindang Pagar, Sukajaya)
		5 SMAN 1 Kebun Tebu	Kecamatan Kebun Tebu
		6 SMAN 1 Sekincau	Sekincau, Giham Sukamaju, Waspada, Tiga Jaya, Pampangan, Talang Solo
		7 SMAN 1 Belalau	Kecamatan Belalau
		8 SMAN 1 Sukau	Kec. Sukau ; Bandar Baru, Kedamaian, Tebapering, Tapak Siring, Jagaraga, Pagar Dewa, Negeri Ratu
		9 SMAN 1 Bandar Negeri Suoh	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		10 SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu Ketulis (Khusus Desa Argomulyo)
		11 SMAN 1 Lumbok Seminung	Kec. Lumbok Seminung
		12 SMAN 1 Batu Brak	Kecamatan Batu Brak
		13 SMAN 1 Batu Ketulis	Kecamatan Batu Ketulis
		14 SMAN 1 Air Hitam	Kec. Air Hitam, Gedung Surian
		15 SMAN 2 Way Tenong	Pekon Mutar Alam, Sukaraja, Sukananti, dan Fajar Bulan

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
10	Lampung Utara	1 SMAN 1 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Kunang. Kec. Abung Timur,
		2 SMAN 2 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Kota, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Jaya, Kec. Abung Timur, Kec. Bunga Mayang, Kec. Sungkai Selatan
		3 SMAN 3 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Timur
		4 SMAN 4 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Timur
		5 SMAN 1 Bukit Kemuning	Kec. Bukitkemuning, Kec. Abung Tinggi, Kec. Gunung Labuhan, Kec. Sumber Jaya, Kec. Tanjung Raja, Kec. Banjit
		6 SMAN 1 Tanjung Raja	Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Tinggi, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Pekurun, Kec. Bukitkemuning
		7 SMAN 2 Tanjung Raja	Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Tinggi, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Pekurun, Kec. Bukitkemuning
		8 SMAN 1 Abung Tinggi	Kec. Bukitkemuning, Kec. Abung Tinggi, Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Barat, Kec. Sungkai Barat
		9 SMAN 1 Abung Barat	Kec. Abung Barat, Kec. Sungkai Barat, Kec. Abung Tinggi, Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Kunang, Kec. Sungkai Jaya
		10 SMAN 1 Abung Tengah	Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Pekurun, Kec. Tanjung Raja
		11 SMAN 1 Abung Kunang	Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Pekurun, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Sungkai Jaya, Kec. Kotabumi Selatan
		12 SMAN 1 Abung Pekurun	Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Tengah, Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Selagai Lingga (Lam Teng), Kec. Tanjung Raja
		13 SMAN 1 Abung Semuli	Kec. Abung Semuli, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Surakarta, Kec. Abung Timur, Kec. Blambangan Pagar, Kec. Way Pengubuan
		14 SMAN 2 Abung Semuli	Kec. Abung Semuli, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Surakarta, Kec. Abung Timur, Kec. Blambangan Pagar, Kec. Way Pengubuan
		15 SMAN 1 Abung Selatan	Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Semuli, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Blambangan Pagar, Kec. Abung Timur, Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Way Pengubuan
		16 SMAN 1 Abung Timur	Kec. Abung Timur, Kec. Abung Semuli, Kec. Abung Surakarta, Kec. Abung Selatan, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Muara Sungkai, Kec. Bunga Mayang
		17 SMAN 1 Sungkai Jaya	Kec. Sungkai Jaya, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Kunang, Kec. Sungkai Barat, Kec. Sungkai Selatan
		18 SMAN 1 Sungkai Utara	Kec. Sungkai Utara, Kec. Bunga Mayang, Kec. Hulu Sungkai, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Sungkai Tengah
		19 SMAN 1 Sungkai Selatan	Kec. Sungkai Selatan, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Tengah, Kec. Sungkai Barat, Kec. Sungkai Jaya, Kec. Sungkai Utara, Kec. Bunga Mayang
		20 SMAN 1 Sungkai Barat	Kec. Sungkai Barat, Kec. Abung Barat, Kec. Sungkai Jaya, Kec. Abung Tinggi, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Sungkai Tengah
		21 SMAN Bakti Muliya Bunga Mayang	Kec. Bunga Mayang, Kec. Sungkai Utara, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Muara Sungkai, Kec. Abung Timur
		22 SMAN 1 Muara sungkai	Kec. Muara Sungkai, Kec. Abung Timur, Kec. Abung Surakarta, Kec. Bunga Mayang, Kec. Tumijajar, Kec. Tulang Bawang Udik
		23 SMAN 1 Hulu Sungkai	Kec. Hulu Sungkai, Kec. Sungkai Utara, Kec. Sungkai Tengah Way Kanan
		24 SMAN 1 Bunga Mayang	Kec. Bunga Mayang, Kec. Sungkai Utara, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Muara Sungkai, Kec. Abung Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
11	Tulang Bawang Barat	1 SMAN 1 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tulang Bawang Tengah
		2 SMAN 2 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tulang Bawang Tengah
		3 SMAN 3 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tulang Bawang Udik
		4 SMAN 4 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tulang Bawang Udik
		5 SMAN 1 Tulang Bawang Udik	Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tumijajar
		6 SMAN 2 Tulang Bawang Udik	Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tumijajar
		7 SMAN 1 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tumijajar
		8 SMAN 2 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tumijajar
		9 SMAN 3 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Pagar Dewa
		10 SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa, Kec. Banjar Agung, Kec. Lambu Kibang
		11 SMAN 1 Lambu Kibang	Kec. Lambu Kibang, Kec. Gunung Terang, Kec. Way Kenanga
		12 SMAN 1 Way Kenanga	Kec. Way Kenanga, Kec. Gunung Agung, Kec. Gunung Terang
		13 SMAN 1 Gunung Terang	Kec. Gunung Terang, Kec. Gunung Agung, Kec. Lambu Kibang
		14 SMAN 1 Gunung Agung	Kec. Gunung Agung, Kec. Gunung Terang, Kec. Batu Putih
		15 SMAN 1 Batu Putih	Kec. Batu Putih, Kec. Gunung Agung, Kec. Way Kenanga
12	Tulang Bawang	1 SMAN 1 Banjar Agung	Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Margo, Kec. Gedung Aji
		2 SMAN 1 Banjar Baru	Kec. Pagar Dewa, Kec. Banjar Baru, Kec. Menggala Timur, Kec. Lambu Kibang, Kec. Banjar Agung
		3 SMAN 1 Banjar Margo	Kec. Banjar Margo, Kec. Way Kenanga, Kec. Way Serdang, Kec. Banjar Agung
		4 SMAN 1 Dente Teladas	Kec. Dente Teladas, Kec. Gedung Meneng
		5 SMAN 2 Denta Teladas	Kec. Dente Teladas, Kec. Gedung Meneng
		6 SMAN 1 Gedung Aji	Kec. Gedung Aji, Kec. Banjar Agung, Kec. Penawar Aji, Kec. Meraksa Aji
		7 SMAN 1 Gedung Aji Baru	Kec. Gedung Aji Baru, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kec. Rawa Jitu Utara
		8 SMAN1 Gedung Meneng	Kec. Gedung Meneng, Kec. Dente Teladas
		9 SMAN 1 Menggala	Kec. Menggala, Kec. Tulang Bawang Tengah
		10 SMAN 2 Menggala	Kec. Menggala, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Terusan Nunyai, Kec. Menggala Selatan, Kec. Gedung Meneng

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		11 SMAN 3 Menggala	Kec. Menggala, Kec. Menggala Timur, Kec. Tulang Bawang Tengah
		12 SMAN 1 Meraksa Aji	Kec. Meraksa Aji, Kec. Gedung Aji, Kec. Penawar Aji
		13 SMAN 1 Penawar Aji	Kec. Penawar Aji, Kec. Meraksa Aji, Kec. Gedung Aji, Kec. Rawa Pitu
		14 SMAN 1 Penawar Tama	Kec. Penawar Tama, Kec. Banjar Margo, Kec. Gedung Aji Baru
		15 SMAN 1 Rawapitu	Kec. Rawa Pitu, Kec. Meraksa Aji, Kec. Penawar Aji
		16 SMAN 1 Rawajitu Selatan	Kec. Rawa Jitu Utara, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kec. Rawa Jitu Timur, Kec. Gedung Aji Baru
13	Tanggamus	1 SMAN 1 Kota Agung	Kec. Kota Agung Pusat, Kec. Kota Agung Barat , Kec. Kota Agung Timur, Kec. Wonosobo dan Bandar Negeri Semong
		2 SMAN 2 Kota Agung	Kec. Kota Agung Pusat, Kec. Kota Agung Barat , Kec. Kota Agung Timur, Kec. Wonosobo dan Kec. Bandar Negeri Semong
		3 SMAN 1 Wonosobo	Kec. Wonosobo, Kec. Bandar Negeri Semong , Kec. Kota Agung Barat dan Kec. Kota Agung Pusat
		4 SMAN 1 Semaka	Kec. Semaka, Kec. Wonosobo, Kec. Bandar Negeri Semong dan Kec. Kota Agung Barat
		5 SMAN 1 Pematang Sawa	Kec. Pematang Sawa dan Kec. Semaka
		6 SMAN 1 Sumberejo	Kec. Sumberejo, Kec. Gisting, Kec. Pulaupanggung, Kec. Gunung Alip dan Kec. Talang Padang
		7 SMAN 1 Talang Padang	Kec. Talang Padang, Kec. Pulau Panggung, Kec. Sumberejo, Kec. Gunung Alip dan Kec. Pugung
		8 SMAN 1 Gunung Alip	Kec. Gunung Alip, Kec. Pugung, Kec. Talang Padang, dan Kec. Sumberejo
		9 SMAN 1 Pulau Panggung	Kec. Pulau Panggung, Kec. Air Naningan, Kec. Pugung, Kec. Sumberejo dan Kec. Talang Padang
		10 SMAN 1 Air Naningan	Kec. Air Naningan, Kec. Pulau Panggung dan Kec. Ulubelu
		11 SMAN 1 Ulubelu	Kec. Ulubelu, Kec. Pulau Panggung dan Kec. Air Naningan
		12 SMAN 2 Ulubelu	Kec. Ulubelu, Kec. Pulau Panggung dan Kec. Air Naningan
		13 SMAN 1 Bulok	Kec. Bulok, Kec. Pugung dan Kec. Pardasuka
		14 SMAN 1 Cukuh Balak	Kec. Cukuh Balak, Kec. Limau dan Kec. Kelumbayan Barat
		15 SMAN 1 Limau	Kec. Limau, Kec. Cukuh Balak dan Kec. Bulok
		16 SMAN 1 Kelumbayan Barat	Kec. Kelumbayan Barat, Kec. Kelumbayan dan Kec. Padang Cermin
		17 SMAN 1 Kelumbayan	Kec. Kelumbayan dan Kec. Kelumbayan Barat
14	Lampung Timur	1 SMAN 1 Sukadana	Kec. Sukadana, Kec. Margatiga, Kec. Purbolingo, Kec. Bumi Agung
		2 SMAN Margatiga	Kec. Margatiga, Kec. Bumi Agung, Kec. Sekampung, Kec. Sukadana

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		3 SMAN Pekalongan	Kec. Pekalongan, Kec. Sukaraja Nuban, Kec. Metro Utara, Kec. Punggur
		4 SMAN 1 Purbolinggo	Kec. Purbolinggo, Kec. Raman Utara, Kec. Way Bungur, Kec. Sukadana
		5 SMAN 1 Raman Utara	Kec. Raman Utara, Kec. Batanghari Nuban, Kec. Purbolinggo, Kec. Seputih Banyak, Kec. Seputih Raman
		6 SMAN 1 Way Bungur	Kec. Way Bungur, Kec. Purbolinggo, Kec. Sukadana, Kec. Seputih banyak
		7 SMAN1 Batanghari	Kec. Batanghari, Kec. Sekampung, Kec. Metro Kibang, Kec. Metro Timur
		8 SMAN 1 Kibang	Kec. Metro Kibang, Kec. Batanghari, Kec. Sekampung, Kec. Metro selatan, Kec. Natar, Kec. Jati Agung
		9 SMAN 1 Sekampung	Kec. Sekampung, Kec. Bumi Agung, Kec. Margatiga
		10 SMAN 2 Sekampung	Kec. Sekampung, Kec. Batanghari, Kec. Margatiga, Kec. Kibang, Kec. Bumi Agung
		11 SMAN 1 Way Jepara	Kec. Way Jepara, Kec. Braja Selehah, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Mataram Baru
		12 SMAN 1 Labuhan Ratu	Kec. Labuhan Ratu, Kec. Way Jepara, Kec. Sukadana, Kec. Braja Selehah
		13 SMAN 1 Sekampung Udik	Kec. Sekampung Udik, Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Marga Sekampung, Kec. Waway Karya, Kec. Tanjung Bintang
		14 SMAN 1 Jabung	Kec. Jabung, Kec. Marga Sekampung, Kec. Waway Karya, Kec. Candi Puro Lampung Selatan
		15 SMAN 1 Waway Karya	Kec. Waway Karya, Kec. Marga Sekampung, Kec. Jabung Kec. Sekampung Udik
		16 SMAN 1 Bandar Sribhawono	Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Mataram Baru, Kec. Sekampung Udik, Kec. Melinting
		17 SMAN 1 Gunung Pelindung	Kec. Gunung Pelindung, Kec. Melinting, Kec. Pasir Sakti, Kec. Jabung
		18 SMAN 1 Lab.Maringgai	Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Mataram Baru, Kec. Braja Selehah,Melinting
		19 SMAN 1 Melinting	Kec. Melinting, Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Mataram Baru, Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Gunung Pelindung
		20 SMAN 1 Pasir Sakti	Kec. Pasir Sakti, Kec. Gunung Pelindung, Kec. Jabung, Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Sragi
15	Way Kanan	1 SMAN 1 Kasui	Kec. Kasui, Kec. Rebang Tangkas, Kec. Banjit, Dan Kec. Blambangan Umpu
		2 SMAN 2 Kasui	Kec. Kasui, Kec. Rebang Tangkas, Kec. Banjit, Dan Kec. Blambangan Umpu
		3 SMAN 1 Baradatu	Kec. Baradatu, Kec. Gunung Labuhan dan Kec. Banjit,
		4 SMAN 1 Blambangan Umpu	Kec. Blambangan Umpu, Kec. Kasui, Kec. Negeri Agung
		5 SMAN 2 Blambangan Umpu	Kec. Blambangan Umpu, Kec. Kasui, Kec. Negeri Agung
		6 SMAN 3 Blambangan Umpu	Kec. Blambangan Umpu, Kec. Kasui, Kec. Negeri Agung dan Kec. Way Tuba.
		7 SMAN 1 Banjit	Kec. Banjit, Kec. Baradatu dan Kec. Kasui

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
8		SMAN 2 Barjit	Kec. Barjit, Kec. Baradatu, Kec. Kasui dan Kec. Gunung Labuhan
9		SMAN 1 Buay Bahuga	Kec. Bahuga, Kec. Buay Bahuga, Kec. Bumi Agung dan Kec. Buay Madang Timur
10		SMAN 2 Buay Bahuga	Kec. Bahuga, Kec. Buay Bahuga, Kec. Bumi Agung dan Kec. Buay Madang Timur
11		SMAN 1 Bumi Agung	Kec. Bahuga, Kec. Buay Bahuga, Kec. Bumi Agung dan Kec. Buay Madang Timur
12		SMAN 1 Negara Batin	Kec. Negara Batin, PKec. akuan Ratu dan Kec. Negeri Besar
13		SMAN 2 Negara Batin	Kec. Negara Batin, Kec. Gunung Terang dan Kec. Negeri Besar
14		SMAN 1 Negeri Agung	Kec. Negeri Agung, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Gunung Labuhan, Baradatu dan Hulu Sungkai
15		SMAN 2 Negeri Agung	Kec. Negeri Agung, Kec. Gunung Labuhan, Kec. Hulu Sungkai, Dan Kec. Blambangan Umpu
16		SMAN 1 Negeri Besar	Kec. Negeri Besar Dan Kec. Negara Batin
17		SMAN 2 Negeri Besar	Kec. Negeri Besar Dan Kec. Negara Batin
18		SMAN 1 Gunung Labuhan	Kec. Gunung Labuhan, Kec. Baradatu, Kec. Bukit Kemuning, Kec. Sungkai Utara dan Kec. Hulu Sungkai
19		SMAN 2 Gunung Labuhan	Kec. Gunung Labuhan, Kec. Baradatu, Kec. Bukit Kemuning, Kec. Sungkai Utara dan Kec. Hulu Sungkai
20		SMAN 1 Pakuan Ratu	Kec. Bahuga, Kec. Pakuan Ratu dan Kec. Negara Batin
21		SMAN 1 Rebang Tangkas	Kec. Rebang Tangkas, Kec. Kasui, Kec. Blambangan Umpu, dan Kec. Buay Pemanca
22		SMAN 2 Rebang Tangkas	Kec. Rebang Tangkas, Kec. Kasui, Kec. Blambangan Umpu, dan Kec. Buay Pemanca
23		SMAN 1 Way Tuba	Kec. Way Tuba, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Bumi Agung dan Kec. Kotabaru Selatan (Oku Timur)
24		SMAN 1 Gedung Harapan	Kec. Negeri Agung, Kec. Gunung Labuhan, Kec. Hulu Sungkai, Kec. Bahuga Dan Kec. Blambangan Umpu

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

